



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA TABA SALING KECAMATAN TEBAT KARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TABA SALING KECAMATAN TEBAT KARAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai.

Pasal 3

- (1) Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 135.259 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang;
 - b. Batas Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dengan Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang;
 - c. Batas Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai; dan
 - d. Batas Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai.
- (3) Segmen Batas antara Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.03.2006-03.2022-04.2007-000 dengan koordinat 3° 39' 11,268" LS dan 102° 36' 49,702" BT yang merupakan simpul batas Desa Taba Santing dengan Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dan Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang di kebun kopi Sapril dengan sawah Gusti dan Kebun Kopi Saly;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-001 dengan koordinat 3° 39' 12,776" LS dan 102° 36' 44,406" BT yang terletak pada as jalan setapak antara kebun Juli dengan Daud Ham;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-002 dengan koordinat 3° 39' 14,811" LS dan 102° 36' 40,972" BT yang terletak pada as jalan JUT antara kebun Lasim dengan Pianti;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-003 dengan koordinat 3° 39' 15,164" LS dan 102° 36' 41,035" BT

- yang terletak pada Jalan JUT antara kebun Ridwan Ansori dengan kebun Kasim;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti JUT sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-004 dengan koordinat 3° 39' 17,843" LS dan 102° 36' 36,240" BT yang terletak pada jalan JUT antara kebun Andi dengan Eka;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-005 dengan koordinat 3° 39' 16,679" LS dan 102° 36' 35,631" BT yang terletak pada kebun Kader dengan Ramadhan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-006 dengan koordinat 3° 39' 20,172" LS dan 102° 36' 30,763" BT yang terletak pada kebun kader dengan pojok heler Yamin;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas kebun Edi Marwansyah dengan Heler Yamin sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-007 dengan koordinat 3° 39' 17,059" LS dan 102° 36' 29,031" BT yang terletak pada jalan pedati di pojok Her dengan kebun Edi Marwansyah;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan pedati sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-008 dengan koordinat 3° 39' 18,764" LS dan 102° 36' 25,788" BT yang terletak pada jalan pedati antara kebun Yusmidin dengan kebun Mardian;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas rumah dengan kebun sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-009 dengan koordinat 3° 39' 17,178" LS dan 102° 36' 24,781" BT yang terletak pada jalan di antara rumah Jepri dengan kebun Zainudin;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas rumah sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-010 dengan koordinat 3° 39' 18,654" LS dan 102° 36' 22,939" BT yang terletak pada jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang antara rumah Febrianto dengan Rumah Zainudin;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang sampai pada TK 17.08.03.2022-04.2007-011 dengan koordinat 3° 39' 20,105" LS dan 102° 36' 23,955" BT yang terletak pada jalan lintas Pagar Alam-Kepahiang depan rumah Haji Amin dengan kebun Dian Hasnura; dan
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Air Tik Kepahiang sampai pada TK.17.02.03.2007-04.1027-04.2007-000 dengan koordinat 3° 39' 39,980" LS dan 102° 36' 10,018" BT yang terletak pada simpul batas Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai dengan Kelurahan Padang Lekat dan Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang.
- (4) Segmen Batas antara Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dengan Kelurahan Padang Lekat Kecamatan

Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Dimulai dari TK 17.02.03.2007-03.2022-04.1027-000 dengan koordinat 3° 40' 14,998" LS dan 102° 36' 18,932" BT yang merupakan simpul batas Desa Tertik dan Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dengan Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti sungai sampai pada TK 17.02.03.2002-04.1027-04.2007-000 dengan koordinat 3° 39' 39,980" LS dan 102° 36' 10,018" BT yang terletak pada simpul batas Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dengan Kelurahan Padang Lekat dan desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang.
- (5) Segmen Batas antara Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK.17.02.03.2007-03.2022-04.1027-000 dengan koordinat 3° 40' 14,998" LS dan 102° 36' 18,932" BT yang merupakan simpul batas Desa Tertik dan Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dengan Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Sungai Tik Sialang sampai pada TK 17.08.03.2006-03.2007- 03.2022-000 dengan koordinat 3° 40' 12,428" LS dan 102° 36' 22,652" BT yang terletak pada simpul batas Desa Taba Santing dengan Desa Tertik dan Desa Taba Saling yang terletak di Muara Sungai Pinggir Kuning dan Tik Sialang di sawah Budi dengan Kebun Laily dan sawah Ropik Norma.
- (6) Segmen Batas antara Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Taba Santing Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.03.2006-03.2022-04.2007-000 dengan koordinat 3° 39' 11,268" LS dan 102° 36' 49, 702" BT yang merupakan simpul batas Desa Taba Santing dengan Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai dan Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang di kebun kopi Sapril dengan sawah Gusti dan kebun kopi Saly;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Sungai Air Pinggir Kuning sampai pada TK 17.08.03.2006- 03.2022-001 dengan koordinat 3° 39' 37,559" LS dan 102° 36' 38,285" BT yang terletak pada gorong-gorong belakang rumah Nazarudin dengan sawah Gita;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati sawah Gita sampai pada TK 17.08.03.2006-03.2022-002 dengan koordinat 3° 39' 38,772" LS dan 102° 36' 36,104" BT yang terletak pada siring di sawah Haji Jafar;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti siring sampai pada TK 17.08.03.2006-03.2022-003 dengan koordinat 3° 39' 43,722" LS dan 102° 36' 28,535" BT yang terletak pada siring di Sawah Abul Rozak dengan Sawah Nurhida;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti siring sampai pada TK 17.08.03.2006-03.2022-004 dengan koordinat 3° 39' 47,350" LS dan 102° 36' 24,960" BT yang terletak pada siring di sawah Rahman Rahadi dengan sawah Kasmir;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 17.08.03.2006-03.2022-005 dengan koordinat 3° 39' 48,000" LS dan 102° 36' 26,415" BT yang terletak pada siring di sawah Heri dengan sawah Hamdan; dan
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti siring sampai pada TK 17.08.03.2006-03.2007-03.2022-000 dengan koordinat 3° 40' 12,428" LS dan 102° 36' 22,652" BT yang terletak pada simpul batas Desa Taba Santing dengan Desa Tertik dan Desa Taba Saling yang terletak di Muara Sungai Pinggir Kuning dan Tik Sialang di sawah Budi dengan kebun Laily dan sawah Ropik Norma.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 180

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,


IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

PETA BATAS DESA
DESA TABASALING
 KECAMATAN TABAS
 KABUPATEN KEPAHIANG
 PROVINSI BENGKULU

Skala: 1:10.000

KETERANGAN

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Provinsi

Daftar Titik Koordinat

No	Koordinat (X, Y)	Keterangan
1	101.101.101.101	Pusat Desa
2	101.101.101.102	Pusat Desa
3	101.101.101.103	Pusat Desa
4	101.101.101.104	Pusat Desa
5	101.101.101.105	Pusat Desa
6	101.101.101.106	Pusat Desa
7	101.101.101.107	Pusat Desa
8	101.101.101.108	Pusat Desa
9	101.101.101.109	Pusat Desa
10	101.101.101.110	Pusat Desa

Ditandatangani di Kabupaten Kepahiang
 Pada Tanggal 31 Desember 2023
 Bupati Kepahiang
 Ttd.
 H. Zulfandi Naita

REVISI

Revisi 1: 101.101.101.101 - 101.101.101.110
 Revisi 2: 101.101.101.101 - 101.101.101.110
 Revisi 3: 101.101.101.101 - 101.101.101.110

H. ZURDI NATA